

Telaah Nilai Kepastian dan Keadilan pada Regulasi Mahar dalam Pembangunan Hukum Keluarga

Elfa Murdiana^{1*}, Siti Zulaikha², Nurul Mahmudah³

¹ Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

 elfa.murdiana@metrouniv.ac.id*

Abstract

Explicitly, a dowry is not found in the legal protection of marriage, but normatively it is read firmly in Chapter V articles 30 to 38 of the Compilation of Islamic Law. In Article 2 Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that "Marriage is legal, if it is carried out according to the laws of each religion and belief". The explanation of the article emphasizes that there is no marriage if it is not carried out according to religion and belief in accordance with the 1945 Constitution, in which a marriage will be declared valid if a dowry has been paid in it.

This study will describe the dynamics of dowry in the meaning of religion and culture associated with several regulations carried out through a policy and cultural approach. The data collection techniques used were interviews and an inventory of policies on marriage and dowry which were described inductively to find the dowry formulation as part of the *Ius Constituendum* on Marriage Law in Indonesia.

The indecisiveness of the Marriage Law as a Formal Gezet in the implementation of marriage is indicated as a factor causing the various meanings and implementation of the dowry, like the pillars and conditions of marriage. So that the essence of the dowry as the actualization of the role of women to express their rights in marriage is still injured because the dowry is actualized as a bargaining transaction between the two families of the groom and the bride. So that the high dowry actually makes women the object of transactions that reduce their rights in the implementation of marriage. Efforts to change the legal umbrella of marriage in Indonesia should be carried out for the sake of certainty and justice of marriage law for all Indonesian people, especially in the concept of dowry payments so that it can be used as the basis for the Compilation of Islamic Law in Indonesia. It is hoped that the dowry regulation can be clearly broken down in creating legal certainty and justice.

Keywords: Dowry, Marriage Law, *Ius Constituendum*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
June 15, 2021
Revised
June 30, 2021
Accepted
June 30, 2021

Published by

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Metro

Website

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Membaca dan mendengar kata mahar selalu lekat dengan unsur sakral dalam prosesi perkawinan, namun keberadaannya dirasakan belum bisa melengkapi pelaksanaan prosesi perkawinan. Bahkan sebagian kalangan berasumsi bahwa mahar adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena keagamaan yang keliru dan akan berimplikasi negatif pada

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v5i1.3367>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 5 Number 1, June 2021, page 30-44

kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah diberikan, (Halimah, 2017).

Mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, namun mahar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, baik disebutkan atau tidak dalam prosesi akad perkawinan. Di dalam Islam, Kewajiban untuk memberikan mahar kepada istri pada dasarnya merupakan bentuk hak istimewa atau hak eksklusif perempuan yang diberikan Tuhan kepada perempuan. Dengan diberikan mahar, menggambarkan bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya, (Halimah, 2017). Oleh karenanya mahar merupakan salah satu bentuk penghargaan Islam terhadap keberadaan perempuan, yang dalam perjalanan sejarah tergambar bahwa perempuan merupakan makhluk lemah dan memiliki hak lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Persyaratan mahar bukan hanya sebagai bentuk perhatian dan penghargaan, tetapi juga untuk mengafirmasi kedudukan perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki, (Subhan, 2017).

Pada dasarnya, tidak ada nash yang menerangkan nominal mahar yang harus diserahkan seorang suami kepada isterinya, (Izzudin, 2019). Namun secara faktual, pemberian mahar masih seringkali diwarnai dengan intervensi pihak keluarga dalam menentukan bentuk maupun jumlah mahar. Mereka mengklasifikasi jumlah mahar yang diperuntukkan bagi mempelai perempuan dan bagi keluarga, bahkan menggunakannya dengan alasan kepentingan pelaksanaan perkawinan. Sehingga hakikat mahar sebagai hak mutlak dan hak eksklusif perempuan sudah tereduksi oleh kepentingan keluarga. Kondisi ini merupakan salah satu dampak yang muncul dari tidak eksplisitnya ketentuan mahar dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada nash yang menerangkan nominal mahar yang harus diserahkan seorang suami kepada isterinya, (Izzudin, 2019).

Keragaman jumlah maupun bentuk mahar dalam perkawinan justru mengabaikan urgensi dari mahar tersebut, sehingga terkesan bahwa pemberian mahar hanya dijadikan sebagai simbol maupun penggugur kewajiban bagi mempelai laki-laki. Bahkan seringkali pelaksanaan perkawinan lebih mengedepankan aspek kemewahan yang seringkali memaksakan kemampuan ekonomi demi sebuah gengsi sebab besar kecilnya mahar akan menjadi tolak ukur kelas sosial seseorang dalam masyarakat.

Secara normatif, kondisi sosial tersebut tentu berdampak pada kewibawaan hukum yang semestinya memberi kepastian bagi seluruh masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari aktivitas hukum keluarga yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kedua aturan hukum tersebut mahar hanya disebutkan sebagai kewajiban bukan sebagai rukun dari perkawinan yang besarnya didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20).

Atas dasar penjelasan diatas, maka penting untuk menetapkan regulasi mahar demi kepastian dan keadilan hukum yang sesuai dengan *rechtsidee* bangsa Indonesia, sehingga mahar bukan lagi dipandang sebagai syarat formal suatu perkawinan namun sejatinya mahar merupakan hak mutlak perempuan yang sesungguhnya dalam hukum Islam telah diatur sedemikian rupa dan diakui sebagai hak yang melekat pada calon pengantin perempuan. Studi ini menelaah bagaimana konstruksi mahar yang secara legal formal justru belum memiliki legalitas, sehingga mahar hanya dijadikan pelengkap prosesi perkawinan yang tanpanya pun perkawinan tetap dikatakan syah.

METODE

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan menggunakan metode deskriptif, (Moleong, 2012. Rahmat, 2002), yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, (Sunggono, 2002). Metode deskriptif dalam penelitian ini ditujukan memperoleh gambaran lengkap mengenai suatu keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu, (Muhammad, 2004). Analisis data yang dilakukan yaitu dengan pendekatan

sejarah (*Historical Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang sehingga diharapkan dapat menemukan nilai-nilai masyarakat adat tentang mahar yang dapat dijadikan sebagai upaya melakukan pembaharuan hukum perkawinan khususnya tentang mahar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mahar dalam Tinjauan Sejarah Islam

Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar yang diberikan kepada istri adalah merupakan simbol kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan, (Halimah, 2017).

Di dalam sejarah Islam, keberadaan Mahar memiliki fungsi sebagai Instrumen hukum dalam suatu perkawinan sehingga mahar dianggap sebagai bagian penting dari prosesi sakral perkawinan. Kemunculan mahar menjadi pembahasan menarik karena keberadaannya dianggap memihak perempuan yang pada masa sebelum kemunculan Islam (zaman jahiliyyah), perempuan dianggap kaum yang tidak menguntungkan. Praktik hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret dinamis interaksi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Namun selama ini kajian yang ada tentang mahar masih terlalu terfokus pada dimensi normatif saja, (Aini, 2016).

Di dalam perjalanan sejarah Islam, mahar belum menemukan kebakuan jenis maupun jumlah sebab mahar akan terkondisi sesuai budaya dan kondisi ekonomi masyarakat. Di masa Umar ibn al-Khaththab muncul tradisi mahar baru yang dirasakan sangat tinggi bahkan secara sosiokultural ekonomi masyarakat saat itu nyaris tidak terjangkau. Dampaknya, banyak masyarakat yang mengeluhkan besaran mahar yang disampaikan secara kolektif kepada Umar. Kemudian hal tersebut menjadi dasar dikeluarkannya peringatan kepada para Perempuan untuk menurunkan standar mahar yang terlalu tinggi.

Peringatan tersebut disambut sengit dan kesal oleh salah satu majelis perempuan sebab peringatan yang telah Baginda Umar katakan dianggap telah merampas *privilege* kaum Perempuan yang telah diberikan, seraya membacakan kutipan Surat Annisa. Seketika setelah itu, Umar mengakui kekhilafan untuk kemudian memperbaiki himbuan yang diberikan sebelumnya. Islam memang tidak menentukan batas maupun jumlah mahar, namun pada hakikatnya mahar merupakan salah satu nilai Islam yang menunjukkan penghargaan dan perhatian pada perempuan, seraya melepas belenggu perempuan yang pada masa jahiliyah dianggap tidak berarti dan tidak memiliki hak untuk mengurus serta menggunakan harta. Dilepaskannya stigma buruk dan belenggu ketidakberdayaan perempuan oleh Islam adalah melalui pemberian mahar yang diwajibkan bagi pria kepada perempuan. Islam menegaskan bahwa mahar sangatlah penting sehingga Islam mensyaratkan adanya mahar dalam perkawinan, yang tak hanya sebagai simbol atau sekedar formalitas.

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun dari akad perkawinan, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad yang dapat diucapkan secara rinci maupun tanpa menyebutnya pada saat ijab qabul dilakukan, (Mughniyah, 2001). Kewajiban pemberian mahar dari suami kepada istri melahirkan berbagai interpretasi dari *mufassir* dan fuqaha, karena sejumlah nas tentang mahar, baik Alquran maupun Hadis, memiliki variasi teks yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam memahami nas yang ada. Di antaranya mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar serta status mahar.

Pemberian mahar dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari tradisi perkawinan pinang dalam masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa itu, seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan harus melalui seorang laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, dan laki-laki yang bersangkutan memberikan mahar kepada wali, kemudian menikahinya, (Sabiq, 1392). Kenyataan ini berimplikasi pada status kepemilikan mahar yang dianggap sebagai milik wali, bukan milik isteri (perempuan yang akan dinikahi), (Nasution, 2012). Menyikapi kondisi tersebut Islam menegaskan mengenai keberadaan Mahar

yang merupakan hak mutlak mempelai perempuan bukanlah hak orang tua mempelai perempuan.

Perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab disebabkan adanya perbedaan dalam mengistinbatkan hukum. Imam Hanafi dalam menentukan status Hukum Mahar Non Materi (jasa) menggunakan dalil surah an-Nisa' 24, hadis al-Baihaqi serta mengedepankan qiyas, yaitu membatasi mahar paling rendah sepuluh dirham, dan mahar dalam bentuk pengajaran al-Qur'an kepada calon istri tidak sah. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan dalil surah an-Nisa' 24 dan hadis al-Bukhari, yaitu tidak membatasi mahar paling rendah, seperti menjahit pakaian atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri dan setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar lebih disukai, (Nurhadi, 2019).

Kaitannya dengan jumlah mahar, Alquran menggunakan istilah yang sangat fleksibel, yaitu ma'ruf, (Q.S. Annisa ayat 25). Kata ma'ruf dapat diartikan sepentasnya, sewajarnya atau semampunya. Di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan nilai mahar dengan jumlah yang terkadang sangat murah dan terkadang kedengarannya cukup mahal. Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara jelas dan bijaksana sehingga masalah mahar tidak akan berkurang nilai esensinya. Pantas, Mampu dan wajar merupakan padanan arti dari Ma'ruf sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. bahwa nilai mas kawin atau mahar dapat dipadankan dengan nilai yang jumlahnya tak terlalu mahal dan tak terlalu murah karena Rasulullah tak menyukai berlebihan.

Para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham. Golongan Maliki tiga dirham, (Mughniyah, 2001). Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, (Sabiq, 1981).

Dari beberapa hadits, Rasulullah mengisyaratkan bahwa mahar itu harus diusahakan yang paling maksimal secara nilainya walaupun para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang jenis dan kadar mahar tersebut. Sedangkan fenomena yang banyak terjadi sekarang adalah bahwa mahar hanya dijadikan simbol atau lambang pernikahan saja tanpa melihat kemanfaatan yang bisa diambil dari nilai mahar itu sendiri. Mahar hanya dijadikan sebagai hiasan atau pajangan saja yang tidak bisa diambil kemanfaatannya oleh isteri bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Di dalam Islam, mahar telah diatur dalam beberapa ayat di Alquran¹, maupun dalam hadist² yang secara filosofis disepakati oleh ulama. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai perempuan dan mahar menjadi syarat sahnya perkawinan namun bukan merupakan rukun perkawinan, (Nuruddin dan Tarigan, 2004).

Keberadaan nas sebagai dasar hukum mahar dalam Islam memang sudah mampu memberi kepastian hukum adanya mahar sebagai syarat, namun terkait besaran jumlah masih memunculkan ijtihad yang hasilnya bervariasi sehingga menimbulkan perbedaan dalam memahami nas yang ada, (Mahmudah, 2018). Seiring dengan perkembangan zaman, trend mahar semakin beraneka ragam tentang jumlah maksimal dan minimal mahar serta status mahar, (Nasution, 2012). Mahar yang memiliki urgensi penting dalam suatu ikatan perkawinan justru belakangan dipersepsikan sebagai sebuah simbol. Salah satu contoh adalah mahar yang menggambarkan tanggal perkawinan lalu dibentuk dan dihias sedemikian rupa menjadi bentuk yang unik seperti masjid, ka'bah atau burung merak. Sehingga mahar tidak dapat digunakan oleh mempelai perempuan tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan mahar tersebut bagi dirinya sendiri dalam rangka melakukan penguatan ekonomi³ dalam keluarga.

¹ Ayat Alquran tersebut adalah .Q.S. AlBaqarah Ayat 236-237, Annisa Ayat 24 dan 25, Al Maidah ayat 5, dan al Mumtahanan Ayat 10

² Hadist terkait dengan penjelasan Mahar dapat dilihat dalam beberapa hadist Imam Albukhori (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978).

³ Penguatan Ekonomi yang dimaksud disini adalah merupakan upaya kreatif istri untuk mengembangkan usaha seperti berdagang dan lain-lain.

Unsur terpenting dalam penyiaran mahar dalam pernikahan adalah perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan wanita. Perintah itu bertujuan bukan hanya untuk mengesahkan ikatan pernikahan, melainkan juga untuk mengafirmasi kedudukan perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki. Di era jahiliyah kaum perempuan cenderung tidak diberikan kekuasaan terhadap mahar yang dibayarkan, mereka hanya dituntut untuk patuh terhadap pernikahan yang diselenggarakan oleh walinya yang kemudian memiliki hak mahar yang dibayarkan. Pasca pemberian hak mahar kepada perempuan barulah hak mahar menjadi milik perempuan seutuhnya. Persis pada saat itulah kaum perempuan bukan lagi dianggap sebagai spesies yang terkekang, melainkan manusia yang dihargai kedudukannya, (Subhan, 2017).

Pemberian mahar berupa tanah diatur dalam ketentuan hukum perkawinan, yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta KHI, (Hasma, 2019). Mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan manusia dalam memberikannya. Implementasi pendidikan Islam terletak pada bagaimana makna mahar yang dapat diajarkan dalam sekolah melalui pengetahuan dan pemahaman secara holistic pada kebutuhan karakter siswa laki-laki dan perempuan yaitu: Keikhlasan dan tanggungjawab dalam memberikan mahar bagi siswa laki-laki (calon suami), bijaksana dalam menggunakan mahar bagi siswa perempuan (calon istri) dan bersikap adil dalam membangun pernikahan, (Kafi, 2020).

Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai isterinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada isterinya saat akad nikah, (Apriyanti, 2017). Maka, diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah, (Damis, 2016).

B. Dinamika Keberagaman Mahar di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang sangat beragam adat istiadat, melekat sitem kekerabatan dan perkawinan yang berlaku secara turun temurun dan tak bisa dinafikan keberadaannya sehingga lekatlah Indonesia dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika. sebagai negara yang kaya akan keragaman etnis dan budaya, tentunya juga memunculkan keragaman prosesi perkawinan juga dalam penentuan jumlah dan jenis maharnya.

Mahar pada masyarakat Manggarai disebut Belis yang merupakan bentuk penghargaan terhadap tuka wing de ende (rahim) karna kehidupan manusia pada awalnya terbentuk di rahim. Belis juga diberikan sebagai sarana penguatan kehidupan suami istri dan sebagai bentuk tanda bahwa lelaki (dan keluarganya) berkemampuan dan dapat bertanggung jawab menghidupkan istri dan anak, (Musbahar, 2019).

Besaran mahar dalam perkawinan adat Suku Buton di Desa Bahari yaitu karena perbedaan status sosial yang dibedakan atas tiga strata, strata kaomu, walaka, dan papara. Semakin tinggi strata pasangan tersebut, maka jumlah maharnya akan semakin banyak. Selain dari pada itu ada hal lain yang juga berpengaruh pada besaran mahar yakni karena adanya pelanggaran-pelanggaran adat, seperti pernikahan "silang" atau pernikahan beda status sosial, khususnya bagi perempuan yang berstatus bangsawan yang menikah dengan laki-laki biasa, kawin lari dan atau pernikahan yang disebabkan karena terjadinya kehamilan di luar nikah, (Anjelina, 2019).

Pada masyarakat asli Lampung sendiri, terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu Pepadun dan Saibatin (Peminggir). Tetapi, selain kedua kelompok besar tersebut, terdapat kelompok adat lain yang memiliki pernik-pernik tradisi dan ritual adat khas berbeda dari keduanya. Masyarakat Lampung, Saibatin mengenal bentuk perkawinan *Semanda* dan *Bejujogh* sedangkan pada masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan *bejujogh*. Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dengan *Sebambangan* (Larian).

Dalam praktek lamaran Rasan Tuha, terdapat uang jujur yang besarnya ditentukan oleh kedua keluarga untuk membeli alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan*), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Lagi-lagi bahwa penentuan uang jujur sebagai mahar bagi calon mempelai perempuan ditentukan oleh keluarga bukan si calon mempelai perempuan.

Pada masyarakat Tapanuli selatan, dikenal adanya uang jujur yakni sejumlah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuan pemberian uang jujur ini untuk memasukkan keluarga kerabat perempuan kedalam susunan kerabat laki-laki dan kelak anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ayahnya, (Apriyanti, 2017).

Sedangkan pada pernikahan suku Bugis Makasar Sulawesi Selatan khususnya, pihak mempelai pria wajib menyerahkan benda bergerak, uang pakaian, ternak dan beras serta benda tak bergerak kepada pihak perempuan. Benda tak bergerak yang dimaksud disini berupa sebidang tanah atau sawah sebagai mas kawin yang disebut dengan Sunrang, (Nurlia, 2017).

Suku Minangkabau khususnya Pariaman atau padang pariaman dimana ibu memegang peranan penting dalam rumah tangga pada proses pernikahan dikenal adanya uang mahar dan uang bajapuik. Uang mahar merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Sedangkan uang bajapuik merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai perempuan kepada mempelai pria. Besaran uang bajapuik tergantung kesepakatan orang tua marapulai yang tinggi rendahnya sangat bergantung pada strata sosial dan Pendidikan pria. Semakin tinggi status sosial dan pendidikannya maka semakin tinggi pula uang bajapuik yang diberikan, (Sitompul, 2017). Tradisi mahar demikian serupa dengan tradisi mahar di Negara India yang didasarkan pada kasta. Seorang laki-laki yang semakin tinggi tingkat Pendidikan dan status sosialnya, maka keluarga mempelai perempuan rela bila harus mengeluarkan mahar berapapun demi ikut mengangkat status perempuan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Bloch dan Rao. Yang dikutip oleh Noryamin Aini menjelaskan bahwa pada tradisi mahar India, keluarga perempuan rela mengeluarkan pembayaran mahar dengan harga tinggi agar kasta mempelai perempuan bisa setara dengan kasta mempelai laki-laki. Tradisi ini sering disebut dengan sistem pembelian suami, (Bloch dan Rao, 2002).

Pada kelompok masyarakat adat Lampung Pepadun terdapat tiga jenis sistem perkawinan, yaitu *mesukum* (*bumbang aji*), *ngakuk majau* (*sebambangan*), dan *ngibal serbou* (*mupakat tuha*). Pada dua kelompok masyarakat adat Lampung di Metro, berpendapat bahwa Mahar itu wajib diberikan mempelai laki-laki kepada perempuan. Namun secara kultural, masyarakat adat Lampung berpendapat bahwa mahar adalah sejumlah barang atau benda dan uang yang diberikan kepada mempelai perempuan pada saat prosesi akad nikah dan akan disebutkan saat prosesi akad nikah dilakukan. Mengenai mahar tersebut, disepakati bahwa jumlah maupun benda yang diberikan disesuaikan dengan kesepakatan kedua mempelai.

Mahar sebagai salah satu syarat yang melekat dalam perkawinan dan keberadaannya tidak bisa dianggap remeh oleh masyarakat Kota Metro – bukan hanya bagi masyarakat asli yakni yang berasal dari suku adat Lampung. Pada masyarakat adat Jawa dalam hal ini Banyumas maupun Sunda serta masyarakat adat Batak Pun dianggap sama. Hal ini terjadi karena bagi sebagian masyarakat di Indonesia, mahar dianggap memiliki peranan penting untuk merefleksikan kondisi budaya, sosial dan ekonomi seseorang, dan bukan hanya sebatas pada aspek formal dari suatu mahar, (Aini, 2016). Perbedaan yang muncul pada penamaan mahar

pada tiap adat seperti Sinamot⁴ (Adat Batak), Peningset⁵ (Adat Jawa), Panibo (Adat Minang), dan Sesan (Adat Lampung).

Bila dikaitkan dengan teori *Sibernetika Sosial* yang dikemukakan oleh *Talcot Parson* tergambar bahwa kehidupan sosial terdiri dari suatu sub sistem yang saling terkait, keempat subsistem tersebut adalah Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya. Dimana subsistem tersebut berfungsi mempertahankan nilai ideal dalam masyarakat, (Tanya, 2010). Terkait dengan perkawinan maka perkawinan memiliki nilai ideal yang akan diraih dan dipertahankan yaitu keluarga bahagia dan kekal. Oleh karenanya Ekonomi sebagai sub sistem utama harus mampu menopang subsistem lainnya dalam mempertahankan nilai ideal tentang perkawinan.

Dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian sepatutnya konsep mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan. Reformulasi terhadap aturan mengenai mahar harus dikritisi, bukan hanya menilik pada beberapa ayat dalam Alquran maupun Hadist tetapi lebih diperkaya dengan mengkolaborasikan dengan fakta sosial yang terjadi untuk kemudian dapat melahirkan formulasi kebijakan yang responsif⁶ dan progresif⁷. Demikianlah gambaran dari pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *Sociological Jurisprudence*⁸.

Pada aspek implementasi mahar di Indonesia sesungguhnya masyarakat Indonesia patuh pada ketentuan hukum yang menjadi dasar legalitas sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia. Bagi Umat Islam, keberadaan mahar disandarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam namun pada substansi besaran mahar tidak tersebut secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bila ditinjau secara sosio kultural masyarakat Indonesia, besaran mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara calon suami kepada calon istrinya. Hal ini sangat relevan dengan definisi perkawinan itu sendiri yang menyebutkan adanya “ikatan” maka ikatan ini muncul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimaknai bukan hanya sebatas ijab dan qabul saja tetapi juga pada hal-hal yang menyertai pelaksanaan ijab qabul termasuk terkait mahar. Lebih lanjut, keberadaan mahar dalam syarat perkawinan sesungguhnya sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan yakni munculnya hak dan kewajiban diantara kedua mempelai dan salah satu kewajibannya adalah tentang pemberian mahar yang menjadi hak mempelai perempuan⁹.

C. Regulasi Mahar dalam Hukum Positif di Indonesia

Ada dua alasan mendasar untuk menganulir validitas asumsi ekonomi mahar dalam tradisi Islam, yaitu: (1) Berbeda dengan tradisi era pra-Islam, mahar dalam ajaran Islam menjadi aset dan hak pribadi perempuan. Di sini perempuan dapat bertindak bebas terhadap maharnya sejauh dilakukan atas dasar prinsip Islam. (2) Islam mengizinkan mahar dengan limit ekonomi yang sangat minimal, setara harga seutas cincin murahan. Jika mahar dipahami secara ekonomis

⁴ Maharnya berupa sinamot atau *tuhor ni boru batak* yang artinya pembelian perempuan Batak yang besarnya tergantung dari latar belakang pendidikan perempuan, semakin tinggi latar belakang pendidikan perempuan maka akan semakin tinggi sinamot yang diberikan.

⁵ Peningset atau serah-serahan adalah pemberian dari pihak mempelai pria. Berasal dari kata singset yang artinya “mengikat”, peningset berarti hadiah yang menjadi pengikat hati antara dua keluarga.

⁶ Philip Nonet sebagai pencetus teori hukum responsive mengemukakan bahwa hukum yang responsif adalah hukum yang mampu merespon segala kebutuhan masyarakat.

⁷ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus kembali pada filosofi keberadaan hukum itu sendiri yaitu untuk melayani kepentingan rakyat bukan sebaliknya oleh karenanya hukum akan syarat dengan berbagai keinginan manusia oleh karenanya dibutuhkan para pelaku hukum yang memiliki dedikasi tinggi pada kepentingan rakyat dan untuk melayani rakyat.

⁸ Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kontorowics, Gurvitch merupakan seorang pelopor pendekatan ini yang berkembang di Amerika. Pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

⁹ Lihat pasal 30 KHI yaitu Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

seperti keyakinan Levy, pemberian 'Ali berupa seutas cincin besi kepada Fatimah Ra (w.11 H/634 M), putri Rasulullah Saw., sebagai mahar pernikahannya tentu tidak memiliki nilai ekonomis. Intinya, mahar menurut ajaran Alquran tidak sebatas aspek ekonomi. Ia secara instrumental menjadi simbol kejujuran, ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hati dua insan dalam pernikahan.

Walaupun demikian, namun aspek ekonomi mahar tidak dilarang dalam Islam. Merujuk Alquran (Q.s. al-Nisâ [4]: 20), perempuan boleh meminta apa saja untuk mahar. Di sejumlah komunitas Islam yang kuat menjaga status sosial keluarga besar, mahar ditakar berdasarkan standar ekspresi kebanggaan pamer status sosial. Akibatnya mahar bisa saja sangat mahal bahkan tidak terjangkau kemampuan standar umum. Tradisi mahar yang mahal tentu mengundang pro-kontra, simpati, apriori, bahkan apatisme.

Secara formal, di Indonesia ketentuan mengenai mahar dapat terurai dalam Bab 5 pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam, yang secara jelas menyebutkan kalimat “wajib” yang eksplisit dalam pasal 30. Kewajiban memberikan mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang disandarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Artinya bahwa pemberian mahar jangan sampai memberatkan yang justru mengaburkan esensi sacral suatu perkawinan. Oleh karenanya dalam beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa masyarakat adat yang ada di Lampung seperti masyarakat adat banyumas, sunda, jawa maupun Minangkabau diputuskan berdasarkan kesepakatan antara kedua mempelai, dan ditegaskan kembali dalam pasal 32 dan 33 KHI bahwa mahar harus diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya dan penyebarannya pun harus diberikan secara tunai

Terkait waktu penyerahan mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan, lebih lanjut dalam pasal 34 KHI menegaskan bahwa “Mahar Bukan Rukun Perkawinan dan bila mempelai pria lalai menyebut jenis dan jumlah mahar pada saat akad nikah, maka hal tersebut tidak menjadikan perkawinan batal. Seperti yang ditulis dalam hasil penelitian Mohd Winario tentang Esensi dan standarisasi Mahar menurut Maqashid Syariah bahwa Pada pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Karena kenyataannya seseorang kemampuannya berbeda-beda, asal tidak melanggar maqashid syariah. Pemberian mahar tidak mesti diberikan ketika berlangsungnya akad pernikahan kedua belah pihak, tetapi pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan atau bisa juga dilakukan dengan angsuran, (Winario, 2020).

Dari ketentuan pasal 34 tersebut diatas satu sisi menggambarkan prinsip kesederhanaan namun pada sisi lainnya justru mengaburkan esensi mahar untuk memuliakan dan melindungi perempuan dengan mahar sebab dibalik prinsip kesederhanaan tersebut justru menjadikan mahar menjadi tidak penting diberikan bahkan bisa diberikan secara hutang. Kontan ataupun terutangnya Mahar yang diberikan dalam perspektif pasal 34 ini menurut peneliti perlu direkonstruksi substansinya agar tak mengaburkan Esensi mahar itu sendiri walau besar kecilnya mahar atau mas kawin ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak sebab kedua mempelai bahkan keluarga para mempelai juga harus memahami bahwa Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada isterinya yang pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya¹⁰.

Di Pasal selanjutnya diuraikan kondisi dimana ketika suami mentalak istri Qabla dukhul, maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah dan Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.¹¹ Dalam hal mahar hilang sebelum sebelum diserahkan maka pihak mempelai pria wajib mengganti mahar yang hilang dengan barang yang memiliki nilai sama atau bisa digantikan dengan sejumlah uang yang senilai¹². Bahkan bila terjadi selisih

¹⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34.

¹¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35.

¹² Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 36.

pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, dapat dimungkinkan untuk diajukan penyelesaiannya secara hukum di Pengadilan Agama namun bila selisih mahar karena cacat atau kurang dapat diterima oleh mempelai perempuan maka penyerahan dapat dianggap lunas.

Uraian ketentuan mengenai mahar diatas pada hakikatnya menggambarkan Pengaturan tentang mahar sebagai syarat perkawinan memiliki tujuan Untuk menertibkan masalah mahar, Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan, rukun nikah, Menetapkan etika mahar atas asas, kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi, serta Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum, (Harahap, 2007).

Regulasi tentang mahar yang hanya diatur dalam Kompilasi hukum Islam dengan alur yang sederhana menjadikan mahar dianggap sebagai penggugur kewajiban dalam melengkapi syarat perkawinan tanpa memahami esensi mahar yang sesungguhnya muncul dan hadir dalam perkawinan sebagai upaya Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan yang dahulu dianggap tak berarti, sehingga esensi mahar sesungguhnya penting untuk dipahami sebagai syarat penting bagi calon mempelai perempuan itu sendiri maupun bagi penguatan ekonomi rumah tangga oleh calon mempelai perempuan. Bahkan interpretasi terhadap substansi Surat Annisa ayat 20 yang mengatakan bahwa Mahar itu harus memiliki Nilai dan berharga kadang dipahami secara berlebihan dalam memberikan mahar. Namun pada beberapa pendapat ulama menunjukkan keberagaman nilai yang disebutkan, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Al-Umm, bahwa mahar yang diberikan tidak boleh lebih dari 500 Dirham, mahar juga dapat diberikan walau hanya sepotong besi bahkan upah juga merupakan salah satu bentuk mahar yang dapat diberikan, (Al Syafi'I, 2002).

Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa Imam Malik mengambil dasar hukum minimal itu atas dasar suatu kejadian, jumlah mahar yang dapat diberikan kepada perempuan adalah tiga dirham atau seperempat dinar. Imam Malik tegas mengatakan bahwa jumlah kurang dari seperempat dinar itu tak layak diberikan maka batasannya adalah seperempat atau 3 Dirham. Dasar dari penentuan tersebut adalah dengan mengqiyaskan Nishab pencurian yang oleh Imam Malik ditegaskan bahwa setiap anggota tubuh diperbolehkan dengan ukuran harta, (Malik, 1992).

Menilik mahar dalam regulasi beberapa negara yang peneliti peroleh dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan rinci dan teraturnya secara jelas pengaturan mengenai jumlah mahar, bahkan di Maroko sebagai negara penganut Mazhab Maliki menyebutkan bahwa mahar yang menjadi hak perempuan memiliki batas maksimal begitupun di Pakistan yang menetapkan batas maksimal sebesar 5000 Rupee kemudian akan menetapkan sanksi bila melebihi, (Berkah, 2019).

Dalam perspektif sinkronisasi aturan hukum penting juga untuk dianalisis menurut *Stuffenbaw Theory* Hans Kelsen¹³. Keberadaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan aturan formal yang oleh Hans Nawayski disebut dengan kelompok *Formal Gezet* sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sesungguhnya bukanlah termasuk kategori *Regeling* atau hukum yang bersifat mengatur sebab Kompilasi Hukum Islam diatur dalam suatu Instruksi yang mana kekuatannya dikatakan sebagai *Policy Rules* atau *Beleidsregels* yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan, demikian yang diuraikan oleh Jimly Assidqie, (2006).

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 khususnya dalam pasal 7 menyebutkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Gubernur, Kabupaten dan Kota. Secara teori perundangan bahwa terdapat 2 sifat peraturan

¹³ *Stuffenbaw Theory* merupakan aliran teori Hukum Murni yang dikemukakan oleh Hans kelsen yang menyebutkan bahwa hukum itu berjenjang artinya bahwa lahirnya hukum karna adanya hukum yang lahir sebelumnya sehingga ada harmonisasi terkait antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya walau keberadaannya berjenjang atau berlapis.

hukum yakni *Regeling*¹⁴ dan *Beschikking*¹⁵. Dan semua bentuk peraturan perundangan yang tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang No.12 tahun 2011 merupakan hukum yang bersifat mengatur atau *regelling* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Assidique bahwa apabila akibat dari lahirnya norma hukum bersifat konkret dan individual maka norma hukum tersebut merupakan norma hukum individual yang disebut sebagai *Beschikking* atau keputusan, berbeda dengan akibat yang muncul dari keberadaan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak yang biasanya memiliki sifat mengatur atau *Regeling*, (Assidique, 2006). Oleh karenanya keberadaan kompilasi sebagai sumber hukum yang mengatur tentang mahar dalam perkawinan tak memiliki kekuatan formil untuk mengatur dengan tegas dan jelas. Alhasil, implementasi penetapan mahar menjadi bervariasi dan cenderung multitafsir. Maka reformulasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 hendaknya dilakukan dalam rangka menciptakan ruang kepastian dan keadilan hukum perkawinan.

D. Pembaharuan Regulasi Mahar dalam Potret *Ius Constituendum*

Formulasi kebijakan tentang mahar tidak menyentuh pada pengaturan tentang besaran dan kualitas mahar yang diberikan sehingga esensi mahar hanya dipahami sebagai pemenuhan hak bagi calon istri, padahal ketika mahar tersebut nantinya akan menjadi hak istri maka mahar harusnya juga memperhatikan prinsip kemanfaatan bukan hanya kesederhanaan.

Kemanfaatan yang dimaksud pada dasarnya adalah kemanfaatan mengenai mahar yang dapat digunakan sebagai penguatan ekonomi keluarga sehingga mahar yang dalam sejarah Islam diberikan sebagai upaya Islam mengangkat derajat perempuan, juga nantinya akan benar benar dapat mengangkat derajat perempuan dalam mengatur kehidupan ekonomi yang menjadi semakin kuat.

Berbicara tentang formulasi kebijakan mahar yang sudah jelas diuraikan dalam pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam maka dalam rangka memberikan keadilan dalam hukum keluarga penting pula untuk memformulasikan kembali mengenai kebijakan Mahar . mengingat formulasi mahar hanya diatur dalam Instruksi Presiden yang secara formal, instruksi presiden tidak masuk dalam peraturan hukum (*Regeling*) yang sifatnya mengatur.

Membincang keberadaan Instruksi presiden tahun 1966 disebut dalam tata urutan perundangan pernah diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia¹⁶.

Pada perkembangan selanjutnya justru keberadaan instruksi dihapus dalam tata urutan perundang-undangan sebab Instruksi presiden bukan merupakan peraturan yang bersifat mengatur, instruksi presiden masuk ke dalam ranah peraturan kebijakan. Di mana fungsi dari peraturan kebijakan adalah untuk membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sehingga tidak ada sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar instruksi tersebut, (Marwan, 2019).

Bila upaya memformulasikan kembali kebijakan mahar dilakukan maka dalam prosesnya harus mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam mahar sebagai suatu esensi yang

¹⁴ *Regelling* adalah norma hukum yang bersifat mengatur yang daya berlakunya lama atau disebut *dauerhaftig*.

¹⁵ *Beschikking* diartikan sebagai instrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku khusus (terbatas), oleh Jimly Assidique dalam buku *Perihal Undang-Undang menyebutkan bahwa keputusan*” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif . oleh Maria Farida dalam *Bukunya Ilmu Perundang-undangan*, (kanisius, Yogyakarta, 2007), h.78 bahwa hukum yang bersifat *beschikking* dilihat dari daya berlakunya hanya sekali selesai atau disebut *einmalig*.

¹⁶ Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; b. Ketetapan MPR; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden; dan f. Peraturan-Peraturan Pelaksana Lainnya, seperti peraturan Menteri dan instruksi Menteri.

mampu memperkuat ekonomi keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah Nilai Keadilan yang merupakan nilai Filosofis/*Filosofische Geltung* yang akan memberikan kekuatan suatu nilai untuk diyakini diberlakukannya dalam masyarakat. Bicara mengenai nilai keadilan sebagai dasar filosofis maka akan bicara mengenai cita hukum bangsa (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Melalui nilai keadilan maka nilai-nilai yang mendasari keberadaan mahar sebagai suatu rukun dan syarat yang harus ada dalam suatu perkawinan harus memperhatikan nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia yakni nilai yang terkandung dalam *Rechtsidee* yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai mufakat, dan nilai keseimbangan.

Ragamnya model-model atau tradisi yang melekat pada adat-istiadat, dalam implementasinya tetap saja mendasarkan pada keyakinan agama keluarga mempelai. Adat-istiadat apapun ketika mempelai dan keluarga merupakan pemeluk Agama Islam misalnya, tetap saja harus menjalankan aturan perkawinan berdasarkan ketentuan agamanya, terlebih penegasan secara formal telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dikatakan syah bila telah dilakukan berdasarkan hukum agama mempelai¹⁷.

Secara umum bila digambarkan mengenai eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia maka peneliti akan menggambarkannya dalam bingkai Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional artinya bahwa Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; Ada dalam hukum Nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia, (Ichtijanto, 1985).

Bila ditinjau berdasarkan *Teori Receptio in Complexu*¹⁸ terkait dengan keberadaan dan eksistensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Islam di Indonesia, maka nampak bahwa bagi Muslim tetap berlaku Hukum Islam termasuk dalam hal proses perkawinan yang didalamnya juga terdapat tradisi pemberian maharnya.

Kompilasi Hukum Islam dibukukan dan disusun secara teratur untuk mempermudah Hakim dalam merujuk dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Kemudian apakah Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum positif tertulis yang hidup dan diyakini dalam kehidupan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Perlu diketahui Kompilasi pada umumnya bukanlah suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan lainnya. Khusus Kompilasi Hukum Islam telah melalui proses positivisasi pada saat penyusunannya yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, (Helmy, 2016).

Sebagai sumber yang terunifikasi bagi hakim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir berdasarkan Instruksi presiden sesungguhnya tak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman berada dibawah kekuasaan mahkamah agung maka jelas bahwa hakim sebagai Lembaga yudikatif tidak terikat pada perintah eksekutif dalam instruksi presiden. Kondisi inipun diperjelas dengan telah diamandemennya UUD 1945 yang berdampak pada kekuasaan

¹⁷ Lihat Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

¹⁸ Teori Receptio In Complexu Implisit Dalam Pasal 75 RR (Regeeringsreglement) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: "oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Secara legal diterbitkanlah stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan pengadilan agama (*Priesterraad*) di samping pengadilan negeri.

Lembaga peradilan agama yang independen terlepas dari kekuasaan eksekutif (Presiden). Maka dengan adanya pengalihan kekuasaan maka ketentuan peraturan yang dibentuk oleh Presiden (termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat). Istilah instruksi merupakan perintah atas kepada bawahan menjadi gugur dengan sendirinya, Helmy, 2016).

E. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Keluarga tentang Mahar

Pengaturan tentang mahar sebagai syarat perkawinan memiliki tujuan Untuk menertibkan masalah mahar, Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan ,rukun nikah, Menetapkan etika mahar atas asas ,kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi, serta Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum, (Harahap, 2007).

Mahar merupakan sebuah pemberian dari mempelai pria yang ditujukan untuk mempelai wanita yang akan dinikahinya dan nantinya mahar tersebut akan menjadi hak milik istrinya secara penuh. Dalam praktiknya, sebenarnya tidak ada batasan khusus mengenai besaran mahar yang harus diberikan dalam pernikahan. Namun bukan berarti calon istri dan keluarganya berhak menentukan standar mahar setinggi-tingginya.

Formulasi kebijakan tentang mahar tidak menyentuh pada pengaturan tentang besaran dan kualitas mahar yang diberikan sehingga esensi mahar hanya dipahami sebagai pemenuhan hak bagi calon istri, padahal ketika mahar tersebut nantinya akan menjadi hak istri maka mahar harusnya juga memperhatikan prinsip kemanfaatan bukan hanya kesederhanaan. Kemanfaatan yang dimaksud pada dasarnya adalah kemanfaatan mengenai mahar yang dapat digunakan sebagai penguatan ekonomi keluarga sehingga mahar yang dalam sejarah Islam diberikan sebagai upaya Islam mengangkat derajat perempuan, juga nantinya akan benar benar dapat mengangkat derajat perempuan dalam mengatur kehidupan ekonomi yang menjadi semakin kuat. Hal tersebut tentunya akan mampu menekan dan mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Berbicara tentang formulasi kebijakan mahar yang sudah jelas diuraikan dalam pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam maka dalam rangka memberikan keadilan dalam hukum keluarga penting pula untuk memformulasikan kembali mengenai kebijakan Mahar .Bila upaya memformulasikan kembali kebijakan mahar dilakukan maka dalam prosesnya harus mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam mahar sebagai suatu esensi yang mampu memperkuat ekonomi keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan merupakan nilai Filosofis/*Filosofische Geltung* yang akan memberikan kekuatan suatu nilai untuk diyakini diberlakukannya dalam masyarakat. Bicara mengenai nilai keadilan sebagai dasar filosofis maka akan bicara mengenai cita hukum bangsa (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Melalui nilai keadilan maka nilai-nilai yang mendasari keberadaan mahar sebagai suatu rukun dan syarat yang harus ada dalam suatu perkawinan harus memperhatikan nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia yakni nilai yang terkandung dalam *Rechtsidee* yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai mufakat, dan nilai keseimbangan.

- Nilai ketuhanan

Nilai ini secara tersirat merujuk pada Quran Surat Annisa Ayat 4 Yang berbunyi: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelihatan lagi baik akibatnya.”*

Penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka yang akan melangsungkan perkawinan untuk memberikan mahar kepada wanita/istri

sebagai pemberian suka rela. Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau si istri berbaik hati, memberikan secara ikhlas dari mahar tersebut, baik sebagian atau malah seluruhnya, maka suami/wali boleh memakannya dengan penuh kelahapan dan berharap makanan tersebut akan membawa akibat baik.

Mahar adalah hak mutlak istri, suami tidak boleh memintanya. Kalaupun meminjamnya haruslah dengan izin sang Istri. Karena pernikahan itu bukan berarti menghilangkan hak-hak Istri. Tegasnya bahwa QS. Annisa Ayat 4 tersebut dimaksudkan untuk memperketat agar suami tidak semena-mena kepada istri, lalu meminta atau memaksa istri untuk memberikan maharnya. Singkatnya bahwa nilai ketuhanan yang terkandung dalam mahar merupakan nilai yang lahir berdasarkan keyakinan agama yang diyakini oleh kedua calon pengantin, dimana keberadaan mahar bukanlah merupakan sesuatu yang lebih mengarah pada duniawi semata namun mahar merupakan sesuatu yang mampu menjadikan perkawinan menjadi mulia dan suci dengan memuliakan calon pengantin perempuan melalui adanya mahar.

- ***Nilai Kemanusiaan***

Mahar merupakan sebuah nilai mulia dalam kaitannya mengangkat derajat kaum perempuan. Menilik nilai kemanusiaan ini maka erat kaitannya dengan sejarah adanya mahar dalam perkawinan Islam. Keberadaan Mahar tidaklah dipahami sebagai harga diri wanita, makna mahar adalah maskawin yg ditentukan jumlahnya pada waktu melakukan akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam. Mahar adalah sarat sahnya sebuah perkawinan. Juga merupakan penghormatan calon suami kepada calon istrinya, merupakan tanggung jawab kepada Allah pembuat aturan dan kepada wanita sebagai pendampingnya.

- ***Nilai Persatuan dan Nilai Mufakat***

Nilai persatuan yang terkandung dalam mahar dapat terlihat dalam prosesi penentuan mahar dalam tiap adat istiadat yang ada, dimana kedua belah pihak baik keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan duduk bersama dalam memusyawarahkan tanggal pelaksanaan perkawinan, mahar sampai dengan prosesi yang akan dilaksanakan.

Berbicara mengenai nilai persatuan dan mufakat dalam Mahar tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mahar dapat mempersatukan kedua keluarga untuk mencapai mufakat. Mahar dapat menjadi pengikat tali kasih antara dua keluarga dan dua insan sekaligus menjadi syi'ar Islam.

- ***Nilai Keseimbangan***

Nilai ini merupakan tujuan ahir dari sebuah proses dalam menentukan mahar dimana kedua belah pihak sama-sama ikut menentukan dan ikhlas menentukan sejumlah mahar yang disepakati.

Dari gambaran singkat mengenai nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai positif tertinggi bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan keberadaan mahar maka secara filosofis mahar mengandung syarat nilai yang sangat bersentuhan dan memiliki relevansinya dengan nilai Keadilan.

2. Nilai Kemanfaatan

Dalam perspektif berlakunya hukum, nilai kemanfaatan merupakan dasar kekuatan berlaku secara sosiologis/*soziologische geltung* dimana suatu peraturan hukum memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila kekuatan berlakunya suatu peraturan hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat artinya bahwa peraturan tersebut efektif dan diterima oleh masyarakat terlepas dari apakah peraturan tersebut memenuhi persyaratan formil atau tidak.

Terkait dengan mahar, nilai kemanfaatan yang dimaksud dapat diartikan bahwa keberadaan mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan juga tidak boleh menafikan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku sehingga urgensi nilai mahar dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh kedua belah pihak.

3. Nilai Kepastian

Nilai kepastian akan menjadi pondasi dalam memberikan nilai kekuatan yuridis suatu aturan hukum. Namun bila dikaitkan dengan mahar maka dalam perspektif yuridis normatif, ketentuan mengenai mahar memang telah jelas diatur dalam pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam. Dimana pelaksanaan ketentuan tentang mahar juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan secara umum bahwa Perkawinan dianggap syah bilamana dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka, menilik ketentuan tersebut penentuan mahar dalam proses perkawinan juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

KESIMPULAN

Keberadaan mahar dalam pasal 30 sampai 38 KHI yang disandarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemampuan tanpa ada ukuran batas jelas justru menimbulkan multitafsir, pemahaman terhadap mampu dan sederhana pada tiap orang dipandang berbeda sehingga urgensi esensi mengapa mahar hadir dalam pernikahan menurut Islam justru tak tercapai. Kompilasi Hukum Islam yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 1991 sebagai sumber hukum pemberian mahar sesungguhnya lemah secara legal formal mengingat kompilasi hukum Islam bukan merupakan norma hukum yang bersifat mengatur/regeling sehingga dalam rangka menguatkan syarat mahar dalam suatu perkawinan penting untuk diformulasikan dalam suatu Undang-Undang yakni include dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan demi menciptakan akses kepastian hukum dan keadilan bagi kedua mempelai yang nantinya keberadaan mahar itu sendiri mampu memberi penguatan ekonomi bagi perempuan yang akan memperkuat ekonomi rumah tangga yang dibangun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi atas terselesaikannya naskah ini. Terkhusus disampaikan kepada *editor* naskah yang telah memusatkan perhatiannya guna terbitnya naskah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini dilakukan oleh Elfa Murdiana sebagai penulis pertama dan dibantu oleh Siti Zulaikha sebagai penulis kedua, serta Nurul Mahmudah sebagai penulis ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- Aini, N. (2016). Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Ahkam* 14(1), 14.
- Al-Syafi'I, M.I. (2002). Al-Umm. Jilid V. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anjelina, L. (2019). Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). *SAKINA: Journal of Family Studies* 3(1), 11.
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An-Nisa'a* 12(2), 171.
- Assidiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Damis, H. (2016). Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012 Divergensi Tafsir. *Jurnal Yudisial* 9(1), 19.
- Halimah. B. (2017). Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer. *Al-Daulah* 6(2), 310.

- Hasma. (2019). Hukum Mahar berupa Tanah dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone menurut Perundang-Undangan, Al-Syakhshiyah. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 1(1), 22.
- Helmy, M. (2016). Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menurut Peraturan Perundang-Undangan. Madzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam 15(1), 139-150.
- Izzuddin, A. (2019). Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki 42 Sukun, Kota Malang Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang. Sabda 14(1), 44.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan. Transformative Islamic Education Journal, 3(1), 55.
- Malik, I. (1992). Muwaththa' al -Imam Malik, terj. Adib Hasan Bisri Mustofa juz II. Semarang: Asy-Syifa.
- Marwan, A. (2019). Keberadaan Instruksi Presiden sebagai Produk Hukum Di Indonesia. Reformasi Hukum 23(1), 110.
- Moleong, L.J. (2012). Metode penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mughniyah, M.J. (2001). Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Nasution, K. (2012). Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1). Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa.
- Nuruddin, A., Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rahmat, J. (2002). Metode Penelitian Dilengkapi Contoh Analisis Statistik. Cet. 11. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, B. (2002). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanya, B. (2010). Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Winario, M. (2020). Esensi dan Standart Mahar Menurut Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Al-Himayah 4(1), 72.

Copyright Holder :

© Murdiana, E., Zulaikha, S., Mahmudah, N. (2021).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA